



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN
YAYASAN WALISONGO
TENTANG



ASISTENSI MENGAJAR (AM) MAHASISWA DI SEKOLAH DASAR

NOMOR: 20.5.8/UN32.1/KS/2025
NOMOR: 09/YWS/5/2025

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **20**, bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **H. Trimo, S.H., Ketua Yayasan Walisongo** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Yayasan Walisongo**, berkedudukan di Jl. Darsono No.29 Kelurahan Ngaglik, Kota Batu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Institusi Pendidikan berbentuk Yayasan** di yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **Yayasan Walisongo**;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara **Yayasan Walisongo** dan **Universitas Negeri Malang** dengan Nomor _____ dan Nomor _____ tentang Program Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar** (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- c. Memastikan bahwa kegiatan **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar** dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar** serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
 - Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar**; dan
 - Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar** dengan efektif dan efisien;
 - Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar**, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
 - Memastikan bahwa kegiatan **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar** dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar** ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (Dua Belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

- PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati di dalam RAB;
- PIHAK KESATU** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** yang sudah disepakati dalam RAB;
- PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yang sudah disepakati dalam RAB;

PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar** kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PARA PIHAK** mengirimkan surat tagihan biaya **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar** berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PARA PIHAK** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (9) **PARA PIHAK** melaksanakan verifikasi tagihan biaya **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar** berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar**;
- (10) **PARA PIHAK** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar** diterima;
- (11) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PARA PIHAK** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (12) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar** kepada **PARA PIHAK**;
- (13) **PARA PIHAK** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PARA PIHAK** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar**; dan
- (14) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada:

H. Trimono, S.H.

Jl. Darsono No.29 Kelurahan Ngaglik, Kota Batu


- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Nama : Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Jabatan : Ketua Departemen Pendidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
Alamat : Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Kota Malang
65145
Telepon : (0341) 551312 / HP. 08113331170
Surel : muh.arafik.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA
YAYASAN WALISONGO

Nama : Muzayyanah, S.Hum., M.Pd.
Jabatan : Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Baiturrohmah Batu
Alamat : Jl. Darsono No.29 Kelurahan Ngaglik, Kota Batu
65311
Telepon : 0341590883
Surel : baiturrohmah.batu@gmail.com

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP 197304132003121001

PIHAK KEDUA

Ketua
Yayasan Walisongo



H. Trimo, S.H.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
DAN
YAYASAN WALISONGO
TENTANG



ASISTENSI MENGAJAR (AM) MAHASISWA DI SEKOLAH DASAR

NOMOR: 20.5.8/UN32.1/KS/2025
NOMOR: 09/YWS/5/2025

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **20**, bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **H. Trimo, S.H., Ketua Yayasan Walisongo** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Yayasan Walisongo**, berkedudukan di Jl. Darsono No.29 Kelurahan Ngaglik, Kota Batu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Institusi Pendidikan berbentuk Yayasan** di yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada **Yayasan Walisongo**;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara **Yayasan Walisongo** dan **Universitas Negeri Malang** dengan Nomor _____ dan Nomor _____ tentang Program Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar** (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- c. Memastikan bahwa kegiatan **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar** dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Memiliki otoritas untuk menetapkan arah dan kebijakan umum terkait kegiatan **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar** serta mengatur penggunaan fasilitas dan sumber daya institusi untuk mendukung kegiatan;
 - b. Menetapkan standar akademik, administratif, dan etika yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar**; dan
 - c. Memiliki akses yang sesuai dan tidak terganggu terhadap sarana prasarana yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan dukungan finansial, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar** dengan efektif dan efisien;
 - b. Memastikan adanya koordinasi antara unit-unit terkait dalam institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar**, sarana prasarana, termasuk pengelolaan fasilitas dan alokasi sumber daya; dan
 - c. Memastikan bahwa kegiatan **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar** dilaksanakan sesuai dengan misi, visi, dan nilai-nilai institusi pendidikan serta sesuai dengan standar yang ditetapkan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar** ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (Dua Belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang sudah disepakati di dalam RAB;
- (2) **PIHAK KESATU** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** yang sudah disepakati dalam RAB;
- (3) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yang sudah disepakati dalam RAB;

PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar** kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PARA PIHAK** mengirimkan surat tagihan biaya **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar** berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PARA PIHAK** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (9) **PARA PIHAK** melaksanakan verifikasi tagihan biaya **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar** berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar**;
- (10) **PARA PIHAK** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar** diterima;
- (11) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PARA PIHAK** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (12) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar** kepada **PARA PIHAK**;
- (13) **PARA PIHAK** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PARA PIHAK** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan **Asistensi Mengajar (AM) Mahasiswa Di Sekolah Dasar**; dan
- (14) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (8) ditujukan kepada:

H. Trimo, S.H.

Jl. Darsono No.29 Kelurahan Ngaglik, Kota Batu


- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerjasama** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Nama : Dr. Muh Arafik, S.Pd., M.Pd.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



Jabatan : Ketua Departemen Pendidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
Alamat : Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Kota Malang
65145
Telepon : (0341) 551312 / HP. 08113331170
Surel : muh.arafik.fip@um.ac.id

PIHAK KEDUA
YAYASAN WALISONGO

Nama : Muzayyanah, S.Hum., M.Pd.
Jabatan : Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Baiturrohmah Batu
Alamat : Jl. Darsono No.29 Kelurahan Ngaglik, Kota Batu
65311
Telepon : 0341590883
Surel : baiturrohmah.batu@gmail.com

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan
Fakultas Pendidikan



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.
NIP 197304132003121001

PIHAK KEDUA

Ketua
Yayasan Walisongo



H. Trimo, S.H.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

